

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Pandemi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya di Negara Indonesia sendiri pada awal Maret tahun 2020, dua WNI diketahui terinfeksi positif virus COVID-19. Yang mengakibatkan seluruh kegiatan di tempat umum dihentikan sehingga banyak kegiatan ekonomi terhenti. Sehingga diperlukannya upaya penanggulangan agar tidak terjadinya peningkatan kasus.

Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020, menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Peraturan ini memaksa masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah bahkan menghentikan sepenuhnya. Kegiatan perdagangan, industri, pelayanan masyarakat tidak boleh dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Peraturan ini ternyata tidak mampu menahan penyebaran virus COVID-19 dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat serta kurangnya kepatuhan masyarakat atas peraturan tersebut. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang otomatis kegiatan sektor perekonomian juga mengalami lumpuh mulai dari

pelayanan publik, bisnis, dan sosial termasuk kegiatan perpajakan yang mengalami kendala.

Sedangkan kita ketahui bahwasannya perpajakan sendiri memiliki peran penting untuk membangun perkembangan daerah itu sendiri serta memiliki kontribusi besar terutama dalam pembiayaan pemerintahan karena pajak daerah berperan dalam kemampuan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai yang ditentukan pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 iuran pajak daerah dapat dipaksakan yang dilaksanakan oleh badan (instansi) ataupun pribadi (orang) kepada pemerintah tanpa balas jasa. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Mengapa demikian karena semakin tinggi jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin tinggi juga jumlah pendapatan asli daerah.

Pemanfaatan pada uang pajak diperuntukan untuk seperti halnya belanja pegawai hingga pembiayaan beragam project dalam membangun sarana umum yaitu seperti jembatan, jalan, puskesmas, rumah sakit ataupun sekolah, kantor polisi semua pembangunan tersebut dianggarkan melalui dana bersumber dari pajak. Tidak hanya itu dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan uang pajak juga diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari fasilitas atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ketika dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dimanasesmauanya itu dibiayai dengan dana yang berasal dari pajak.

Dalam pengelolaan pajak daerah tentunya memiliki dasar normatif yaitu

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Terbentuknya undang-undang tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan yaitu memberikan payung hukum dalam implementasi closed-list pungutan daerah serta melalui peraturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah dapat memperbaiki pengelolaan pajak daerah.

Maka dari itu dengan adanya wabah covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor perekonomian lumpuh dan pemerintah dipaksa untuk berfikir kembali untuk tetap bisa mempertahankan sumber pendapatan yang berupa pajak ini dengan membuat atau membentuk suatu kebijakan yang berupa kebijakan insentif pajak bumi bangunan yang dianggap mempunyai capaian untuk mendapatkan pendapatan negara dikala menangani kasus covid-19 juga tetap jika meneruskan pembangunan lainnya tanpa menitik beratkan pada masyarakat yang terdampak. (Sitohang & Sinabutar, 2020)

Pemerintah membuat suatu kebijakan insentif pajak untuk WP yang terdampak Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi kebijakan keuangan negara juga dengan stabilitas keuangan negara untuk menangani pandemi yang melanda saat ini, PERMEN Keuangan yang termaktub dalam Permenkeu No.23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan oeraturan diatas diatas banyak daerah yang telah menerapkan insentif pajak daerah sebagai usaha untuk bisa tetap stabil dalam pendapatan daerah juga dengan menyeimbangan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh adanya Pandemi inii

Provinsi Jawa Barat adalah salahsatu dari sekian banyak provinsi yang menerapkan kebijakan ini sejak permenkeu yang disebutkan diatas dibuat, penerapan yang dilaksanakan jawabarat ini berlaku sejak 20 maret 2020.

Aturan insentif pajak daerah Provinsi Jawa Barat termaktub di Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020 yang berisi pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah. Peraturan tersebut direspon sangat baik oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan juga membuat kebijakan serupa seperti Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, dan Kab. Bogor. Peraturan insentif pajak daerah sendiri diatur sesuai dengan Perdanya masing-masing.

Kota Bandung mempunyai peraturan prihal insentif pajak yang termaktub di Peraturan Wali Kota No. 34 Tahun 2021 yang iyalah salahsatu kebijakan insentif pajak daerah pada masa pandemi. perwal ini diatur beragaam insentif pajak daerah salah satunya insentiif PBB

Terdapat beberapa ketentuan dikebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan ini, yaitu tidak ada kenaikan PBB, penghapusan denda administrasi, pembebasan PBB diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak dengan nilai ketetapan PBB sampai dengan Rp. 100.000,00 berdasarkan jenis penggunaan bangunan perumahan/rumah, pengurangan PBB sebesar 100% untuk Veteran Pejuang Pembela Kemerdekaan dan Perdamaian Republik Indonesia, pengurangan PBB sebesar 75% untuk Veteran Perdamaian yang masih bertugas.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan, dapat diperhatikan mengenai data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. Dimana penerimaan pajak bumi dan bangunan

merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan insentif akan tetapi pada tahun 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi, untuk lebih jelasnya terdapat rekapitan penerimaan PBB Kota Bandung dari tahun 2020-2022:

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung
Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	Rp. 500.000.000.000	Rp. 505.193.534.229
2	2021	Rp. 500,000,000,000	Rp. 509,748,980,383
3	2022	Rp. 670,000,000,000	Rp. 540,926,563,518

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (*data diolah peneliti*)

Adapun data mengenai partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2022 yang menunjukkan dimana tingkat partisipasi wajib pajak tiap tahunnya tidak terealisasi sesuai dengan target atau potensi yang ditetapkan sebelumnya dan tepat di tahun 2021 partisipasi wajib pajak mengalami penurunan sebagai berikut :


Tabel 1.2

**Data Partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2022**

Tahun	Potensi SPPT	Realisasi SPPT	%
2020	392.980	273.583	69,62%
2021	403.110	263.468	65,36%
2022	409.145	291.576	71,26%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (*data diolah peneliti*)

Gambar 1.1
Data Partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2022



Berdasarkan data observasi, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 serta partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung pada tahun 2021 dalam pelaksanaan kebijakan insentif tidak memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana yang diuraikan berikut:

Berkenaan dalam rangka pelaksanaan kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan, tingkat partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Dimana pada tahun 2020 mencapai presentase sebesar 69,62% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 65,36%. Serta realisasi tingkat partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan tahun 2021 sebesar 263.468 tidak sesuai dengan target yang ditentukan sebesar 403.110

Berkenaan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan insentif juga mengalami kendala dimana pada tahun 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi sesuai target. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 540,926,563,518 sedangkan target penerimaannya sebesar Rp. 670,000,000,000.

Berdasarkan data di atas, tingkat partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak terealisasi sesuai target, serta penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak terealisasi pada tahun 2022 yang mana itu sebagai bentuk respon adanya pelaksanaan kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan.

Dari penjelasan diatas, maka untuk mengetahui apakah kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah optimal dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketidak sesuaian antara potensi SPPT dengan realisasi SPPT sebagai bentuk partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan
2. Tingkat presentase partisipasi wajib pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65,36%
3. Tidak terealisasinya penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana efektivitas dari kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah Kota Bandung
2. Bagaimana efisiensi atau usaha dalam proses pelaksanaan kebijakan insentif PBB pada badan pendapatan daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana kecukupan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung agar tercapainya tujuan kebijakan insentif PBB.
4. Bagaimana pemerataan sasaran penerima insentif pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah Kota Bandung.
5. Bagaimana responsivitas masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Bagaimana ketepatan pada pencapaian tujuan dari adanya kebijakan insentif PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan insentif PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efisiensi atau usaha dalam proses pelaksanaan kebijakan insentifPBB pada badan pendapatan daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh kecukupan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mencapai tujuan kebijakan insentif PBB.
4. Untuk mengetahui apakah sasaran penerima insentif PBB sudah merata dan sesuai.
5. Untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap pelaksanaan

kebijakan insentif PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui ketepatan pada pencapaian tujuan dari adanya kebijakan insentif PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk memperluas pengetahuan penulis atau peneliti tentang apa yang memang diteliti seperti yang diteliti di sini adalah Evaluasi Kebijakan Insentif pada Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat peneliti memperluas ilmu pengetahuan yang telah diajarkan di kampus khususnya ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk instansi yang bersangkutan sebagai alat atau ukuran untuk menjadi pertimbangan di kemudian hari.

b) Bagi Universitas

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat tepat guna serta menjadi penambah wawasan khususnya dalam Administrasi Publik dan lebih tepatnya lagi mengenai kebijakan serta perpajakan.

c) Bagi Masyarakat

Bahwa penelitian ini dapat berguna serta memberikan sebuah wawasan yang lebih baik terhadap orang ataupun masyarakat luas yang memiliki minat dalam perpajakan.

d) Bagi Penulis

Sementara bagi penulis sendiri disini memiliki manfaat untuk mengimplementasikan atau menerapkan materi, ilmu, serta teori-teori yang telah diajarkan diperkuliahan selama ini khususnya dalam ranah keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan penjelasan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Maka penulis membuat sebuah kerangka konseptual yang berfungsi sebagai penuntun arah serta digunakan untuk alur berpikir penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021.


Evaluasi kebijakan merupakan turunan dari fungsi administrasi yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dimana dalam proses pengawasan (*controlling*) terdapat kegiatan mengevaluasi.

Istilah dari evaluasi memiliki arti yang berkaitan dengan tingkat penilaian dari hasil sebuah kebijakan ataupun program. Evaluasi juga sering disamakan dengan pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assessment*). Dalam kegiatan evaluasi ini tentunya memberikan sebuah informasi yang valid dan dapat dipercaya dimulai dari kinerja kebijakan, proses kebijakan, hingga ke implementasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan ini berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang ada dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan sudah mencapai tujuan ataupun sasarannya.

(Dunn, 2003)

Terdapat enam kriteria dalam mengevaluasi suatu kebijakan (Dunn, 2003) yaitu :

1. Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil ataupun tujuan yang diharapkan setelah adanya tindakan.
2. Efisiensi berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh kesuaian kinerja yang dilakukan dalam memuaskan kebutuhan dan nilai atau peluang yang mengarah pada terciptanya masalah.
4. Perataan berkaitan dengan pendistribusian manfaat yang adil dengan adanya pelaksanaan suatu kebijakan.
5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, preferensi, suatu kelompok atau masyarakat tertentu.
6. Ketepatan berkaitan dengan nilai dari tujuan adanya suatu kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Gambar 1.2**Bagan Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)